

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada dua pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut.

Dalam tulisannya mengenai parkir, Syaiful (2013), menjelaskan pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

2.2. Kebutuhan Parkir

Menurut Hobbs (1995), penyediaan tempat-tempat parkir menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan transportasi. Karena lalu lintas menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus

diparkir, sementara pengendaranya melakukan berbagai urusan, misalnya keperluan pribadi, keperluan umum, rekreasi, dan sebagainya.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing dengan desain dan lokasi parkir. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kegiatan parkir di badan jalan juga akan menurunkan kapasitas jalan dan meningkatkan kecelakaan yang diakibatkan gerakan parkir membuka pintu mobil, pejalan kaki muncul di antara kendaraan parkir, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan parkir dan kendaraan yang diparkir.

2.3. Pertumbuhan Lalu Lintas di Yogyakarta

Menurut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (2008), ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya, dengan persentase kenaikan rata-rata 6,42 persen per tahun. Sepanjang tahun 2004 – 2008 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Yogyakarta bertambah rata-rata 16.962,25 unit per tahun. Pertambahan tertinggi, terjadi antara tahun 2004 – 2005 mencapai 20.099 unit, naik 8,36 persen dari tahun 2004. Total jumlah kendaraan di Yogyakarta pada tahun 2008 saja sudah mencapai 308.246 unit, itupun belum termasuk jumlah kendaraan dari luar kota yang dibawa oleh penduduk migran sirkuler yang jumlahnya juga tidak sedikit.

Dalam tulisannya mengenai pengaruh kendaraan luar daerah terhadap beban lalu lintas di Yogyakarta, Paleba (2009), menjelaskan Yogyakarta mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Walaupun tingkat kepadatan lalu lintasnya lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang namun tingkat pertumbuhan lalu lintas di Yogyakarta cukup tinggi sehingga kepadatan lalu lintas pada masa-masa yang akan datang perlu diperhitungkan.

2.4. Permasalahan Parkir di Yogyakarta

Menurut Adibowo (2014) dalam penelitiannya mengenai Studi Pengembangan Koridor Pejalan Kaki Blusukan Kampung Kota Antara Taman Parkir Ngabean Dengan Keraton Yogyakarta, keterbatasan lahan di pusat kota dan masih kurangnya pengaturan serta kesadaran masyarakat, telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kota sehingga menimbulkan kesan “kesemrawutan” suasana kota, dan kemacetan lalu lintas dimana-mana. Sebagai contoh, Ardiansari (2010), menjelaskan bahwa areal parkir selatan Stasiun Tugu Yogyakarta adalah areal off street parking yang menyediakan areal parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan sepeda motor. Pada saat ini, kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) sudah memenuhi sedangkan khususnya sepeda motor cenderung padat. Areal parkir sepeda motor yang lain tidak lagi cukup untuk menampung kendaraan yang datang. Sehingga pihak manajemen PT. FnC Parking areal parkir selatan Stasiun Tugu Yogyakarta menambah areal parkir untuk sepeda motor di depan gedung reservasi tiket. Areal parkir sepeda motor menampung sepeda motor pengunjung, ditambah lagi

semua pegawai kereta api menggunakan areal parkir kendaraan sepeda motor yang sama dengan pengunjung. Akibatnya jika areal parkir sepeda motor sudah penuh, dialihkan pada areal parkir untuk kendaraan roda 4 (empat). Akibatnya jumlah ruang parkir untuk mobil berkurang untuk dijadikan lahan parkir untuk motor. Hal ini menyebabkan lahan parkir tidak tertata dengan baik yang dapat menghambat kegiatan lainnya.

2.5. Permasalahan Parkir di Universitas

Menurut Tarigan (2014), ketersediaan ruang parkir tidak terlepas dari pengaturan tata letak ruang parkir yang efektif dan kapasitas ruang parkir serta pelayanan parkir yang baik sehingga dapat mengoptimalkan fasilitas parkir kendaraan, dalam hal ini fasilitas parkir kendaraan motor yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kampus III Gedung Bonaventura yang merupakan lembaga pendidikan perguruan tinggi berlokasi di jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281 Indonesia. Bidang atau areal parkir tentunya mempunyai angka maksimal dalam menampung jumlah kendaraan. Penggunaan fasilitas parkir merupakan suatu keperluan yang penting sebagai tempat untuk menipkan kendaraan bila kita ingin berkunjung ke suatu tempat, namun kendala yang sering dialami dalam penggunaan fasilitas parkir tersebut adalah tempat parkir sering sekali penuh namun tidak ada petunjuk parkir penuh, sehingga waktu terbuang dalam mencari ruang parkir, dan tata letak kendaraan yang parkir sering sekali tidak beraturan, sehingga pengunjung merasa kurang nyaman dan tidak bisa memarkirkan kendaraan mereka dengan baik. Dari hasil pengamatan, disaat jam-jam berkunjung terjadi lonjakan kebutuhan ruang parkir. Hal ini tentunya perlu

dievaluasi apakah efektifitas lahan parkir yang telah disediakan mencukupi sehingga pengguna kendaraan tidak harus parkir di luar areal parkir karena penataan pola parkir yang kurang teratur mengakibatkan ruang parkir yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.6. Fasilitas Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaraan arus lalu lintas.

Dalam buku Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, Khisty dan Lall (2005), mengatakan sebagai salah satu kegiatan kota yang rumit, parkir memperebutkan ruang parkir, baik parkir di badan jalan maupun di luar badan jalan. Idealnya, seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan parkir persis di depan tempat yang dituju, untuk menghindari yang bersangkutan berjalan kaki.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), ada dua jenis dan penempatan fasilitas parkir, yaitu:

1. Parkir di badan jalan (*on-street parking*), yaitu parkir yang menggunakan tepi jalan. Dimana penempatannya terdiri dari:
 - a. Parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
 - b. Parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.

2. Parkir di luar badan jalan (*off-street parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir. Dimana penempatan fasilitas parkir ini terdiri dari :
 - a. Fasilitas parkir untuk umum, yaitu tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
 - b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang, yaitu tempat yang berupa gedung parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.